



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gusti Putu Sudiartawan Alias Gustu
Tempat Lahir : Panji Anom
Tanggal lahir / Umur : 25 tahun / 11 Januari 1993
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Abasan, Desa Panji Anom,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 12 april;
- Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018;
- Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 22 juni 2018;
- Perpanjangan pertama Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.B/2016/PN.Sgr tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN.Sgr tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gusti Putu Sudiartawan Alias Gustu** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GUSTI PUTU SUDIARTAWAN** Als **GUSTU** pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau masih pada bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah saksi LUH ARIKI di BTN GRYA jalan Pantai Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi LUH ARIKI sehingga mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengajak saksi KOMANG DARMAYASA Als DOGLO, saksi KOMANG BUDIASA dan KOMANG YOGA yang sedang duduk di perempatan Desa Panji untuk pergi ke rumah mertua terdakwa dengan tujuan menjemput istrinya yaitu saksi LUH PUTU SUANDEWI, sesampai di halaman rumah saksi LUH ARIKI, Terdakwa melihat saksi LUH PUTU SUANDEWI sedang melayani tamu untuk minum tuak di halaman belakang rumah yang menyebabkan terdakwa marah karena saksi LUH PUTU SUANDEWI masih isteri sahnya, lalu saksi LUH PUTU SUANDEWI memanggil ibunya yaitu saksi LUH ARIKI;
- Kemudian saksi LUH ARIKI datang sambil marah-marah, lalu terdakwa menghampiri saksi LUH ARIKI dimanaposisi terdakwa dengan saksi LUH ARIKI berdiri berhadapan dan terjadi adu mulut (cekcok) kemudian saksi LUH ARIKI menyuruh terdakwa pergi sambil mendorong badan terdakwa, yang menyebabkan terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut saksi LUH ARIKI dari arah depan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menarik dan menyeret saksi LUH ARIKI hingga saksi LUH ARIKI terjatuh;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LUH ARIKI mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, sakit dan luka lecet pada leher serta luka lecet pada kedua lututnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 05/KBR/II/VER/2018 tanggal 20 Februari 2018 dari Klinik BHAKTI RAHAYU SINGARAJA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter yang memeriksa membuat Visum Et Repertum an. Korban LUH ARIKI, dengan **Hasil Pemeriksaan:**

- Korban datang dengan kesadaran baik, mengaku dipukul dibagian wajah.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
- Pemeriksaan fisik : Penderita datang dengan keadaan sadar terdapat luka memar, bengkak dan lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian leher dan lutut. Tekanan darah 100/60 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak 36,0°C.
- Pemeriksaan fisik
 1. Pipi sebelah kanan bengkak, diameter \pm 3 cm,
 2. Luka lecet di pipi sebelah kanan, panjang \pm 4 cm,
 3. Luka lecet pada leher, panjang \pm 4 cm,
 4. Luka lecet pada lutut, panjang \pm 3,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur empat puluh lima tahun ditemukan luka memar, bengkak dan lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher dan lutut sebelah kanan karena trauma tumpul, yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Luh Ariki ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di halaman rumah saksi di BTN Griya Jl. Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa datang kerumah saksi ingin mengambil sepeda motornya yang telah dijadikan jaminan pada saksi karena Terdakwa telah meminjam uang pada saksi sebesar Rp.2.000.000,- oleh karena saksi tidak memberikan Terdakwa marah dan meminta paksa sepeda motornya kepada saksi dan selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut saksi lalu diseret sampai saksi setengah telanjang kemudian datang anak saksi untuk meleraikan namun anak saksi kena sikut dari Terdakwa hingga terjatuh sampai sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa akhirnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami bengkok dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher dan luka lecet pada lutut;

2. Saksi Putu Suweta ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di halaman rumah saksi di BTN Griya Jl. Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Luh Ariki;
- Bahwa awalnya saksi sebagai tetangga mendengar ada ribut akhirnya saksi datang melihat kejadian akan tetapi saksi distop oleh temannya Terdakwa untuk tidak ikut campur tangan dengan alasan karena itu urusan pribadinya sehingga saksi tidak berani ikut campur;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dimana Terdakwa menjambak rambut korban Luh Ariki kemudian diseret hingga jatuh;

3. Saksi Luh Putu Suandewi ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Luh Ariki;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di halaman rumah saksi di BTN Griya Jl. Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018./PN.Sgr.



kanannya lalu menarik dan menyeret sampai korban jatuh dan mengalami luka;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa ingin membawa sepeda motornya yang di jadikan jaminan pinjam uang pada korban akan tetapi korban tidak memberinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dihalaman rumah saksi di BTN Griya Jl. Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Luh Ariki.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa ingin membawa sepeda motornya yang di jadikan jaminan pinjam uang pada korban akan tetapi korban tidak memberinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi luh Ariki mengalami bengkak dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher dan luka lecet pada lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dihalaman rumah saksi di BTN Griya Jl. Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Luh Ariki.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa ingin membawa sepeda motornya yang di jadikan jaminan pinjam uang pada korban akan tetapi korban tidak memberinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi luh Ariki mengalami bengkak dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher dan luka lecet pada lutut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa arti kata Barang Siapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Gusti Putu Sudiartawan alias Gustu sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu. Akan tetapi, menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis hakim akan meneliti, mempertimbangkan, dan membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Luh Ariki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan saksi serta bukti Visum Et Repertum didapat fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dihalaman rumah saksi di BTN Griya Jl. Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Luh Ariki

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi KOMANG DARMAYASA Als DOGLO,saksi KOMANG BUDIASA dan KOMANG YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk di perempatan Desa Panji untuk pergi ke rumah mertua terdakwa dengan tujuan menjemput istrinya yaitu saksi LUH PUTU SUANDEWI, sesampai di halaman rumah saksi LUH ARIKI, Terdakwa melihat saksi LUH PUTU SUANDEWI sedang melayani tamu untuk minum tuak di halaman belakang rumah yang menyebabkan terdakwa marah karena saksi LUH PUTU SUANDEWI masih isteri sahnya, lalu saksi LUH PUTU SUANDEWI memanggil ibunya yaitu saksi LUH ARIKI. Bahwa kemudian saksi LUH ARIKI datang sambil marah-marah, lalu terdakwa menghampiri saksi LUH ARIKI dimana posisi terdakwa dengan saksi LUH ARIKI berdiri berhadap-hadapan dan terjadi adu mulut (cekcok) kemudian saksi LUH ARIKI menyuruh terdakwa pergi sambil mendorong badan terdakwa, yang menyebabkan terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut saksi LUH ARIKI dari arah depan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menarik dan menyeret saksi LUH ARIKI hingga saksi LUH ARIKI terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LUH ARIKI mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, sakit dan luka lecet pada leher serta luka lecet pada kedua lututnya, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 05/KBR/II/VER/2018 tanggal 20 Februari 2018 dari Klinik BHAKTI RAHAYU SINGARAJA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter yang memeriksa membuat Visum Et Repertum an. Korban LUH ARIKI, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur empat puluh lima tahun ditemukan luka memar, bengkak dan lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher dan lutut sebelah kanan karena trauma tumpul, yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yurisprudensi tentang penganiayaan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan mendorong menjambak dan menyeret saksi luh Ariki hingga terjatuh hingga menyebabkan luka memar, bengkak dan lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher dan lutut sebelah kanan karena trauma tumpul adalah terkwalifikasi penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum agar hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara 6 (enam) bulan penjara, majelis hakim berpendapat, oleh karena pemidanaan bukanlah pembalasan akan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, tidak melakukan kejahatan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, Terdakwa Laili Rahma Alias Salma tergolong orang yang tidak bersifat jahat, Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena emosi;

Menimbang, bahwa mengingat motivasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti diuraikan dibawah ini, majelis hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Putu Sudiartawan alias Gustu yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH., MH., dan A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh NENGAH ARDANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh PUTU AMBARA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Panitera Pengganti

NENGAH ARDANA, SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018./PN.Sgr.